



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Anwar Mustaman Bin Mustaman
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /9 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bayam No.18, Kelurahan Wajo Baru,
Kecamatan Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/48/II/2021/Narkoba tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Idham Lahasang, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2021 Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANWAR MUSTAMAN BIN MUSTAMAN *telah terbukti secara sah* dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANWAR MUSTAMAN BIN MUSTAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bias dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet palstik bening masing – masing Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 3,2281 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANWAR MUSTAMAN BIN MUSTAMAN, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan di Jin Turn Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Lk. Dedy (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika bersama - sama lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Lk. Dedy (DPO) yang beralamat di Jalan Pampang Raya Kecamatan Panakukkkang Kota Makassar dan sesampai di rumah Lk. Dedy (DPO) Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Lk. Dedy (DPO) dan pada saat itu juga Lk. Dedy (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisi 4 (sachet) plastic bening berisi kristal bening dan pada saat itu Lk. Dedy (DPO) mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening untuk digunakan bersama dengan Terdakwa namun saat itu Lk. Dedy (DPO) bersama dengan Terdakwa tidak habis menggunakannya lalu sisa shabu tersebut Lk. Dedy menyimpannya lagi di dalam 1 (satu) plastic bening dan Lk. Dedy (DPO) menyimpangnya mengajak terdakwa untuk pergi bertemu dengan teman Lk DEDY (DPO) lalu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya berisi 4 (empat) sachet plastic bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu Lk. Dedy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam saku jaket sebela kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.15 wita terdakwa pergi bersama Lk.DEDY (DPO) dan tiba dipinggir jalan Tun Abdul Razak kel. Paccinongan kec. Sombaopu kab. Gowa, Terdakwa bersama Lk. DEDY (DPO) menunggu teman LK DEDY (DPO), yang mana Terdakwa sedang duduk kurang lebih 5 (lima) meter dari Lk DEDY (DPO) sedangkan Lk. DEDY (DPO) duduk diatas motomnya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita tiba-tiba datang 7 (tujuh) orang yang mengaku

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak kepolisian juga bermaksud mengamankan Lk. DEDY (DPO) namun Lk. DEDY (DPO) berhasil meloloskan diri dan saat aparat kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 4 (empat) sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu, di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah milik Lk. Dedy (DPO), selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 857/NNFII/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKUNA, SIK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,2281 gram milik MUHAMMAD ANWAR MUSTAMAN BIN MUST AMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa yang membawa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Muhammad Anwar Mustaman Bin Mustaman;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, bertempat di pinggir

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Gowa dan salah satu diantaranya bernama Akbar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Sat Narkoba Polres pada Minggu tanggal 21 Februari 2021, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, saksi bersama tim Sat Narkoba melintas di jalan tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama temannya memperlihatkan gelagat yang mencurigakan, lalu saksi lalu memperkenalkan diri kemudian rekan korban langsung melarikan diri, lalu saksi menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi Kristal bening jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi Kristal bening jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan adalah temannya yang melarikan diri yang bernama Dody (DPO);
- Bahwa saksi sempat menanyakan narkotika dan terdakwa menyampaikan bahwa narkotika tersebut dimiliki untuk digunakan;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika yang saksi temukan pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyampaikan barang bukti tersebut hanya untuk dipakai;
- Bahwa yang saksi ketahui, tidak ada indikasi saksi untuk menjual;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi dapat dari Terdakwa semuanya berisi Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang membawa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Muhammad Anwar Mustaman Bin Mustaman;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Gowa dan salah satu diantaranya bernama Syamsuriadi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Sat Narkoba Polres pada Minggu tanggal 21 Februari 2021, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, saksi bersama tim Sat Narkoba melintas di jalan tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama temannya memperlihatkan gelagat yang mencurigakan, lalu saksi lalu memperkenalkan diri kemudian rekan korban langsung melarikan diri, lalu saksi menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi Kristal bening jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi Kristal bening jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan adalah temannya yang melarikan diri yang bernama Dody (DPO);
- Bahwa saksi sempat menanyakan narkoba dan terdakwa menyampaikan bahwa narkoba tersebut dimiliki untuk digunakan;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan dimana Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkoba yang saksi temukan pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyampaikan barang bukti tersebut hanya untuk dipakai;
- Bahwa yang saksi ketahui, tidak ada indikasi saksi untuk menjual;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapat dari Terdakwa semuanya berisi Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah memakai, membawa, menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang membawa membawa, menyimpan, memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi Kristal bening jenis shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas, bukan milik terdakwa melainkan milik Lk. Dedy yang menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika tersebut untuk dipakai bekerja karena dapat membuat badan ringan dan segar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Narkotika yang terdakwa kuasai;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan petugas sebanyak 4 (empat) sachet bening;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut oleh karena di suruh oleh Lk. Dedy menyimpannya untuk diberikan kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 857/NNFII/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKUNA, SIK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 3,2281 gram milik MUHAMMAD ANWAR MUSTAMAN BIN MUSTAMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 3,2281 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita bertempat dipinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi Kristal bening jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas, bukan milik terdakwa melainkan milik Lk. Dedy yang menjadi DPO;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan petugas sebanyak 4 (empat) sachet bening;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut oleh karena di suruh oleh Lk. Dedy menyimpannya untuk diberikan kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Muhammad Anwar Mustaman Bin Mustaman yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Muhammad Anwar Mustaman Bin Mustaman dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “melawan hukum” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta



Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita bertempat dipinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 3,2281 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita bertempat dipinggir Jalan Tun Abdul Razak Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 3,2281 gram dan Terdakwa tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas, bukan milik terdakwa melainkan milik Lk. Dedy yang menjadi DPO;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika tersebut dan Terdakwa membawa narkotika tersebut oleh karena di suruh oleh Lk. Dedy menyimpannya untuk diberikan kepada temannya, dengan demikian Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 3,2281 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anwar Mustaman Bin Mustaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 3,2281 gram;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Supriyono, S.H., dan Heriyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta

dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Supriyono, S.H.

Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Astuti, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)